

	Nomor	06/SOP-Sekre/DPTR/2025
	Tanggal Ditetapkan	27 Oktober 2025
SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	Waktu Pelaksanaan	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Analis; 3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas; 4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.		
Prosedur : 1. PPID pelaksana mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi dinas; 2. PPID pelaksana dan tim pertimbangan menklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi; 3. PPID pelaksana mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> serta dikelompokkan sesuai klasifikasi informasi yang wajib, berkala, serta merata dan setiap saat; 4. Atasan PPID menetapkan DIDP secara resmi; 5. PPID pelaksana mengunggah DIDP yang sudah ditetapkan oleh atasan PPID ke <i>website</i> resmi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.	8 jam 8 jam 8 jam 2 jam 10 menit	
	Disahkan oleh Kepala Dinas	Revisi Tanggal :
	Drs. Kurniantara, M.Si	